



PUTUSAN

Nomor 3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 5472031101830007, tempat/ tanggal lahir Malang, 11 Januari 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxx xxx x, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULY ESTU MAHARINI, S.H., tempat tinggal di Jalan Nusa indah No.40 Tulungrejo Pare Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1777/SK/2023 tanggal 04 Desember 2023 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. , tempat/ tanggal lahir Jakarta, 28 Oktober 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxx xxx x, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, Kec. Pare, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 04 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon yang dulu perkawinannya dilaksanakan di KUA Kec. Bogor Tengah, Kab. Bogor, Jawa Barat pada tanggal 29 September 2004 dengan mendapatkan bukti kutipan Akta Nikah No. 697/03/X/2004.
2. Bahwa, setelah Akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal rumah kontrakan di Kalimantan selama \pm 13 (tiga belas) tahun, setelah itu pindah ke rumah bersama di alamat tersebut diatas hingga sekarang. Sudah dalam keadaan baik (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yaitu .
 - a. Hasya Angie Riyuzahrah, umur 18 tahun
 - b. Ailasundria Celtic Riyuzahrah, umur 16 tahun
 - c. Kirana Syaqla Riyualetta, umur 14 tahun
 - d. Zafira Dzahin Riyuadiva, umur 7 tahunKesemuanya ikut Termohon.
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.
4. Bahwa kerukunan tersebut ternyata tidak dapat dipertahankan lagi karena di sekitar awal bulan Desember Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang secara terus-menerus, yang sudah tidak mungkin dapat rukun kembali.
5. Bahwa, adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pertengkaran adalah :
 - a. Termohon selingkuh berulang kali, bahkan diketahui oleh salah satu anaknya sendiri.
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, bahkan sering tidak pulang.
 - c. Termohon sering berkata tidak jujur kepada Pemohon.

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.

6. Bahwa, sebagai akibat dari pertengkaran yang sangat serius akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang. Dan kalau dihitung sudah terjadi pisah rumah \pm 6 (enam) bulan lamanya. Dan Akhirnya dengan terpaksa perkaranya diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

7. Bahwa sebenarnya Pemohon menyadari, bahwa perkawinan itu adalah untuk selama-lamanya akan tetapi karena kondisi yang sedemikian ini maka Pemohon sudah benar-benar sulit untuk memberikan toleransi kepada Termohon, dan sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh adalah perceraian, daripada dipaksakan berstatus suami isteri yang harus menanggung derita baik lahir maupun batin.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti yang terurai diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai talak Pemohon ;
2. Memberi ijin Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar Talak I Raj'i di persidangan kepada istri Pemohon TERMOHON.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. MIFTAKHUL HUDHA, S.Ei., MSy., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 09 Januari 2024, mediasi tersebut *tidak berhasil*;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 benar;
- Bahwa poin 2 benar;
- Bahwa poin 3 benar;
- Bahwa poin 4 benar;
- Bahwa poin 5 benar sebagian;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Ada yang benar dan ada yang salah, namun saya berpendapat tetap pada dalil-dalil gugatan saya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, maka Termohon tidak mengajukan duplik dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 5472031101830007, an. JEFRI ROY INTANZAH bin IRWAN SUNARKO, tanggal 12 September 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 697/03/X/2004 tanggal 29 September 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. Hasya Angie Riyuzahrah, umur 18 tahun
2. Ailasundria Celtic Riyuzahrah, umur 16 tahun
3. Kirana Syaqura Riyualetta, umur 14 tahun
4. Zafira Dzahin Riyuadiva, umur 7 tahun

Kesemuanya ikut Termohon.;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selingkuh berulang kali, bahkan diketahui oleh salah satu anaknya sendiri;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan tanpa saling komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai tante Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Ailasundria Celtic binti Jefri Roy Itanzah, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. Hasya Angie Riyuzahrah, umur 18 tahun

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



2. Ailasundria Celtic Riyuzahrah, umur 16 tahun
3. Kirana Syaqura Riyualetta, umur 14 tahun
4. Zafira Dzahin Riyuadiva, umur 7 tahun

Kesemuanya ikut Termohon.;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, bahkan sering tidak pulang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai anak Pemohon pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. MIFTAKHUL HUDA, S.Ei., MSy., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di KUA Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 29 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 697/03/X/2004 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagian membantah dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Pemohon dan ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan duplik dan tidak keberatan dengan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh berulang kali, bahkan diketahui oleh salah satu anaknya sendiri, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, bahkan sering tidak pulang, Termohon sering berkata tidak jujur kepada Pemohon dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon., pada puncaknya Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Hasya Angie Riyuzahrah, umur 18 tahun
 2. Ailasundria Celtic Riyuzahrah, umur 16 tahun
 3. Kirana Syaquira Riyualetta, umur 14 tahun
 4. Zafira Dzahin Riyuadiva, umur 7 tahun

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya ikut Termohon.;

- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon selingkuh berulang kali, bahkan diketahui oleh salah satu anaknya sendiri;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Pemohon di mana kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan hingga sekarang dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian kesaksian saks-saksi Pemohon memperkuat dalil Pemohon tentang dalil sepanjang pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan karena Termohon selingkuh berulang kali, bahkan diketahui oleh salah satu anaknya sendiri, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugraa Termohon terhadap Pemohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon selingkuh berulang kali, bahkan diketahui oleh salah satu anaknya sendiri, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tetap tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MU^oXpU⁻ Dn₁ ænì PPjY PÂ^ohpU⁻ æÀ³/₄

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Ø^ocçí °pY §Qçí⁻ à^oÜä¹äsU⁻ Ö⁻RFì⁻ ä⁻ E₁äsU⁻

ErvC± æÈ^ojU⁻ âPÜ^o á⁻uì³/₄ GFC¶⁻ ð^oÖ

Er₁^o± Ejn_b °ãjn_b °pãrv± #zÆí⁻sì æÈ^ojU⁻ Sjlä

°pãU^oHÝ⁻ ÿv±³RVÎU⁻ P⁻ä³/₄ tÎY

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shugraa Termohon terhadap Pemohon dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1395000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Basyirun, M.H sebagai Ketua Majelis, Arudji, S.H., M.H. dan Haitami, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. H. Basyirun, M.H

Hakim Anggota,

Arudji, S.H., M.H.

Haitami, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Hafid, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.225.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.395.000,-

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.3799/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr